



P U T U S A N

NO. 71/G/2011/PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara biasa, yang dilangsungkan digedung yang ditentukan untuk itu di jalan Listrik No. 10 Medan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam sengketa antara :- -----

1. CV. Putra Gamak ; berdasarkan Akte tanggal 11 Nopember 1998 Nomor 03, dalam hal ini diwakili oleh Syarifuddin, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur CV. Putra Gamak, bertempat tinggal di Perumnas Urung Kompas No. 123 Rantauprapat, Kelurahan Urung Kompas, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan ;-----

2. UD. Sinar Maju ; berdasarkan Akte Pendirian Usaha Dagang UD. Sinar Maju, tanggal 26 Juni 2009 Nomor 421, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Hasir,

Hal 1 dari 61 halaman Put. 71/G/2011/P.TUN.Mdn



Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Direktur UD. Sinar Maju, bertempat
tinggal di Jalan Kampung Makmur No. 21
Kota Pinang, Kelurahan Kota Pinang,
Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten
Labuhanbatu

Selatan ; - - - - -
- - - - -

3. CV. Simatahari ; berdasarkan Akte Perseroan
Komanditer "CV. Simatahari tanggal
23 Mei 2000 Nomor 11, Akte
Pemasukan dan Pengeluaran Persero
serta Perubahan Dasar tanggal 17
Desember 2004 Nomor 28, Akte perubahan
pengeluaran pemasukan Anggaran dasar
Perseroan Komanditer CV. Simatahari
tanggal 8 Juni 2009 Nomor 01 dalam hal
ini diwakili oleh **Jamal Harahap**,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Direktur CV. Simatahari, bertempat
tinggal di Padang Rie, Desa
Simatahari, Kecamatan Kota Pinang,
Kabupaten Labuhanbatu
Selatan ; - - - - -
Ketiganya memberikan kuasa
kepada ; - - - - -
Irwansyah,SH.,MH, Kewarganegaraan



Indonesia, Pekerjaan Advokat dan
Pengacara dari **LAW OFFICE**

Irwansyah,SH.,MH, & REKAN, beralamat
di Jalan Belibis No. 7 Rantauprapat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 25 Agustus 2011,
selanjutnya disebut sebagai. **PARA**
PENGUGAT ;

M e l a w a n :

PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
LABUHANBATU SELATAN.

berkedudukan di Jalan Bukit Pendopo
MHB Kota Pinang, Kelurahan Kota
Pinang, Kecamatan Kota Pinang,
Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Dalam hal ini

memberi kuasa kepada :- -----

1. **KHAIRIL,SH,MSP**, Pangkat/Gol
Pembina, Jabatan Kepala Bagian
Hukum Setdakab. Labuhanbatu
Selatan ;-----

2. **EKA FRIDAYANI SIHALOHO, SH**,
Pangkat/Gol Penata Muda (III/a),
Jabatan Staf Bagian Hukum
Setdakab. Labuhanbatu
Selatan ;-----



Kesemuanya Kewarganegaraan
Indonesia, beralamat di jalan
Prof HM Yamin No. 3 Kota Pinang,
Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan
Kota Pnang, Kabupaten
LabuhanbatuSelatan berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 13
September
2011;- -----

Selanjutnya disebut
sebagai**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan tanggal **05 September 2011** Nomor :
71G/Pen.MH/2011/PTUN-MDN, tentang Penunjukan Majelis
Hakim ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal **06 September**
2011 Nomor : **71/Pen.PP/2011/PTUN-MDN** tentang Pemeriksaan
Persiapan yang dilaksanakan pada tanggal 14 September
2011 ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim
tanggal **28 September 2011** Nomor : **71/Pen.HS/2011/PTUN-MDN**



tentang Penetapan Hari Persidangan tanggal 12 Oktober
2011-----

Telah mendengarkan keterangan dari para pihak yang
bersengketa ;-----

----- **TENTANG** **DUDUK**
PERKARA-----

OBJEK GUGATAN :

1. Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas
Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun
Anggaran 2011 Nomor : 009/PPBJ/Disdik- LS/VI/2011
tanggal 10 Juni 2011 tentang Penetapan Pemenang dan
Cadangan Pemenang Pelelangan Umum Dinas Pendidikan
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2011 ;

2. Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas
Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun
Anggaran 2011 Nomor : 010/PPBJ/Disdik- LS/VI/2011
tanggal 13 Juni 2011 tentang Pengumuman Pemenang
Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Dinas Pendidikan
Kabupaten Labuhanbatu Selatan ;

Adapun gugatan ini dimajukan berdasarkan kepada hal- hal



yang tersebut dibawah ini, sebagai berikut :

1. Bahwa berkaitan dengan pengumuman pelaksanaan Pelelangan Umum pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang terbit di Harian Waspada pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2011 dalam kolom C dan D, serta pada LPSE (Lelang Pengadaan Secara Elektronik) SUMUT yang diumumkan pada tanggal 25 Mei 2011, Para Penggugat mendaftarkan masing-masing perusahaannya pada pelelangan umum pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut : **CV. PUTRA GAMAK** untuk pekerjaan **PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMK NEGERI I SILANGKITANG UD. SINAR MAJU** untuk pekerjaan **PEMBANGUNAN RKB SMPN 3 KOTA PINANG SEBANYAK TIGA RUANG** serta **CV. SIMATAHARI** untuk pekerjaan **REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 112257 BATANG GOGAR KECAMATAN SEI KANAN** dan Para Penggugat diberikan satu dokumen pengadaan untuk masing-masing paket pekerjaan tersebut ;

-
2. Bahwa setelah diperiksa dan diteliti Para Penggugat, ternyata dokumen yang diberikan adalah dokumen untuk pengadaan barang, pada hal pekerjaan yang diikuti lelangnya oleh Para Penggugat adalah pengadaan pekerjaan konstruksi, dengan demikian dokumen yang diberikan Tergugat tidak sesuai dengan Standar Dokumen



Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (vide Peraturan Kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) No. 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standard Bidding Document) Jo Peraturan Kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kesatu atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standard Bidding Document)) ;

3. Bahwa Para Penggugat telah memasukkan penawaran untuk masing-masing proyek tersebut diatas kepada Tergugat di Aula Dinas PUPE (Pekerjaa Umum, Pertambangan dan Energi) Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang berkedudukan di Jalan Labuhan Kota Pinang guna Pemasukan Dokumen Penawaran ;

4. Bahwa bersama-sama dengan dokumen perusahaan lain yang mengikuti pelelangan paket yang sama, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011, Para Penggugat mengikuti Pembukaan Penawaran, dan Tergugat telah memeriksa kelengkapan berkas penawaran Para Penggugat dan sesuai Daftar Simak Pembukaan Penawaran Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan ternyata dokumen perusahaan milik Para Penggugat telah lengkap dan



memenuhi syarat ; -----

5. Pada tanggal 13 Juni 2011 Tergugat telah pula mengumumkan perusahaan pemenang lelang yang ditenderkan di Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan pasca kualifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan No.010/PPBJ/Disdik- LS/VI/2011 tertanggal 13 Juni 2011 dimuat di website <http://www.lpse.sumutprov.go.id>, pada pengumuman tersebut Tergugat juga melampirkan hasil evaluasi terhadap seluruh perusahaan peserta pelelangan dan memenangkan pelelangan **PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMK NEGERI 1 SILANGKITANG** adalah Pemenang 1 **CV. PUTRA SETIA** dengan nilai penawaran Rp. 1.187.500.000,- (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Pemenang 2 **CV. MULTAZAM** dengan nilai penawaran Rp. 1.190.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh juta rupiah) dan Pemenang 3 **CV. AMELIA PERDANA** dengan nilai penawaran Rp. 1.192.500.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Perusahaan Para Penggugat (**CV. PUTRA GAMAK**) dengan nilai penawaran Rp. 1.100.310.000,- (satu milyar seratus juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) berada dibawah penawaran pemenang lelang, untuk **PEMBANGUNAN RKB SMPN 3 KOTA PINANG SEBANYAK TIGA RUANG** pemenangnya adalah **CV. TRI MITRA PERKASA** dengan nilai penawaran Rp. 362.634.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta enam



ratus tiga puluh empat ribu rupiah), sedangkan pemenang pendamping **CV. TELUK KUALA** dengan nilai penawaran Rp. 363.289.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan **CV. SIMATAHARI** dengan nilai penawaran Rp. 363.306.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam ribu rupiah), serta untuk pekerjaan **REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 112257 BATANG GOGAR KECAMATAN SUNGAI KANAN** pemenangnya adalah **CV. PUTRA SETIA** dengan nilai penawaran Rp. 248.300.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan pemenang pendamping **CV. BUNGSU** dengan nilai penawaran Rp. 249.000.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dan **CV. BATANG TURA** dengan nilai penawaran Rp. 249.300.000,- (dua ratus empat puluh Sembilan tiga ratus ribu rupiah) ;

6. Bahwa sejak Pembukaan Penawaran hingga pemenang lelang diumumkan, Tergugat tidak pernah mengundang rekanan untuk tahap pembuktian kualifikasi sebagai bukti telah dilakukannya Evaluasi oleh Tergugat (*vide Bagian Kelima : Penyusunan Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, Paragraf Pertama : Tahapan Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, Pasal 57 huruf c. Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya*



dengan pascakualifikasi yang meliputi kegiatan :

- 1) Pengumuman;
- 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;
- 3) pemberian penjelasan
- 4) pemasukan Dokumen Penawaran;
- 5) pembukaan Dokumen Penawaran;
- 6) evaluasi penawaran;
- 7) evaluasi kualifikasi;
- 8) pembuktian kualifikasi;
- 9) pembukaan Berita Acara Hasil Pelelangan;
- 10) penetapan pemenang;
- 11) pengumuman pemenang;
- 12) sanggahan;
- 13) sanggahan banding (apabila diperlukan); dan
- 14) penunjukan Penyedia Barang/Jasa .) ;

7. Bahwa metode evaluasi yang diterapkan Tergugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni ada dua evaluasi yang seharusnya dilaksanakan Tergugat yaitu : Evaluasi Penawaran dan Evaluasi Kualifikasi (vide Lampiran III Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tanggal 6 Agustus 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi). Dalam Evaluasi sistem gugur, perusahaan yang dinyatakan gugur pada Evaluasi



Administrasi, maka secara otomatis tidak disertakan lagi pada evaluasi berikutnya ; ----

8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena ketidakpuasan Para Penggugat atas pengumuman Pemenang Lelang yang telah ditetapkan, maka Para Penggugat masing-masing telah pula menyampaikan Surat Sanggahan kepada Tergugat sebagai berikut : **CV. PUTRA GAMAK** dengan Surat Nomor 11097/CV.PG/2011 tertanggal 15 Juni 2011, **UD. SINAR MAJU** dengan Surat Nomor : 65/SM/2011 tertanggal 17 Juni 2011, dan **CV. SIMATAHARI** dengan Surat Nomor : 39/CV. SM/2011 tertanggal 17 Juni 2011, dan telah di terima Tergugat ;

9. Bahwa Tergugat dalam Jawaban Sanggahannya dengan Surat Nomor : 015/PPBJ/Disdik- LS/VI/2011 tertanggal Kota Pinang 16 Juni 2011 terhadap Para Penggugat (**CV. PUTRA GAMAK**) menjawab/menjelaskan sebagai berikut :

1. Dalam hal perbedaan tanggal terbit pengumuman pelelangan pada Koran Waspada dan LPSE Tergugat akui ini adalah kesalahan teknis Tergugat dalam penyampaian, yang sebenarnya pengumuman itu Tergugat kirimkan bersamaan namun keterlambatan muncul di LPSE itu diluar kemampuan Tergugat ;

2. Adanya kekurangan isi dokumen pemilihan yang



Tergugat buat, ini Tergugat akui kesilapan
Tergugat, tapi Tergugat yakin Tergugat tidak
bermaksud untuk menambah atau mengurangi sehingga
membuat penyedia merasa disulitkan, ini juga
Tergugat akui sebatas itulah kemampuan Tergugat ;

3. Tergugat berpendapat, bahwa Perpres 54 Tahun 2010
itu terkonsentrasi pada pengaturan pelayanan
pengadaan secara elektronik (*E-Procurement*) yang
diselenggarakan oleh ULP, tahap pembuktian
dilaksanakan terhadap penawar yang diperkirakan
sebagai calon pemenang yang mana segala sesuatu
yang berhubungan dengan pelelangan
disampaikan/melalui elektronik. Jadi diawal
peralihan penggunaan PERPRES 54 Tahun 2010 ini
Tergugat masih melaksanakan sistem manual yang
dilaksanakan oleh Tergugat
4. Metode evaluasi yang Tergugat pakai adalah evaluasi
sistem gugur. Koreksi aritmatik dilaksanakan
sebelum evaluasi penawaran ; -----
5. Oleh sebab itu Tergugat dalam Berita Acara
Penjelasan meminta dalam penyampaian dokumen
penawaran agar melampirkan data dan pembuktiannya.
Dalam hal ini saudara tidak melampirkan apa yang
diminta untuk dievaluasi, maka Tergugat anggap CV
Putra Gamak belum siap untuk melaksanakan pekerjaan



dimaksud ; -----

10. Bahwa berkaitan dengan Berita Acara Penjelasan yang diminta Tergugat untuk melampirkan data dan pembuktiannya dalam penyampaian dokumen penawaran adalah keliru, oleh karena data asli dan salinannya disampaikan pada saat pembuktian kualifikasi ;

11. Bahwa Tergugat dalam jawaban sanggahannya terhadap sanggahan Para Penggugat (**UD. SINAR MAJU**) dengan Nomor : 35/PPBJ/Disdik- LS/VI/2011 tertanggal 21 Juni 2011 dan (**CV. SIMATAHARI**) dengan Nomor : 028/PPBJ/Disdik- LS/VI/2011 tertanggal 20 Juni 2011, sebagai berikut :

1. Ma'af, Tergugat kurang jelas paket pekerjaan mana yang saudara sanggah dan keberatan. Kritik dan saran saudara Tergugat ucapkan terima kasih. Kurang dan salah pasti dimiliki setiap manusia termasuk Tergugat.;

2. Adanya kekurangan isi dokumen pemilihan yang Tergugat buat, ini Tergugat akui kesalahan Tergugat, tapi Tergugat yakin Tergugat tidak bermaksud untuk menambah atau mengurangi sehingga membuat penyedia merasa disulitkan, ini juga Tergugat akui sebatas itulah kemampuan



Tergugat ;-----

3. Tergugat berpendapat, bahwa Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 itu terkonsentrasi pada pengaturan pelayanan pengadaan secara elektronik (E-Procurement) yang diselenggarakan oleh ULP, tahap pembuktian dilaksanakan terhadap penawar yang diperkirakan sebagai calon pemenang yang mana segala sesuatu yang berhubungan dengan pelelangan disampaikan/melalui elektronik. Jadi diawal peralihan penggunaan Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 ini Tergugat masih melaksanakan sistem manual yang dilaksanakan oleh panitia ;-----

4. Metode evaluasi yang panitia pakai adalah evaluasi sistem gugur. Yang mana salah satu tahapan evaluasi tidak memenuhi persyaratan, maka penyedia tersebut dinyatakan

gugur ;-----

5. Pada setiap paket pekerjaan tentu berbeda, baik judul volume dan sebagainya, maka tidak dapat dipastikan pada satu paket kita lulus untuk paket lain juga kita harus lulus ;-----

12. Bahwa Tergugat tidak menjelaskan secara rinci apa sebabnya Tergugat mengalahkan perusahaan Para



Penggugat dan dalam jawaban sanggahan itu pula Tergugat berterimakasih atas masukan Para Penguat, pada hal Para Penguat menyampaikan sanggahan dan bukan masukan (*vide Pasal 17 ayat (1) huruf b, d, dan Pasal 64 ayat (3) huruf a sampai j Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010*), disamping itu juga Tergugat mengakui kesalahannya dalam pembuatan dokumen pengadaan karena tidak sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (*vide Peraturan Kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) No. 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standard Bidding Document) Jo Peraturan Kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kesatu atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standard Bidding Document)*) ;

13. Bahwa atas jawaban sanggahan Tergugat, Para Penguat anggap Jawaban Sanggahan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Para Penguat masing-masing mengajukan Sanggahan Banding kepada Tergugat, yaitu **CV. PUTRA GAMAK** dengan Surat Sanggahan Banding Nomor : 11100/CV.PG/2011 tertanggal 30 Juni 2011, **UD. SINAR MAJU** dengan Surat Sanggahan Banding



Nomor : 65/SM/VI.2011 tertanggal 30 Juni 2011 dan **CV.**

SIMATAHARI dengan Surat Sanggahan Banding Nomor :

59/CV. SM/2011 tertanggal 30 Juni 2011 ;

14. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah menyampaikan Sanggahan Banding kepada **Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan** yang dijawab Kepala Bagian Hukum Setdakab Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap Para Penggugat (**CV. PUTRA GAMAK**) dengan Surat Nomor : 020/973/HKM/2011 tertanggal 07 Juli 2011, dalam jawabannya **Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan** menyatakan sanggahan banding Para Penggugat pada paket bangunan RKB SMPN 3 Kotapinang sebanyak 3 (tiga) ruangan (Paket 7), perusahaan Para Penggugat (**CV. PUTRA GAMAK**) tidak memasukkan penawaran pada paket tersebut kepada Tergugat, dalam hal ini jaminan sanggahan Para Penggugat tidak sesuai dengan paket pekerjaan yang ditawarkan, dan menyatakan dalam jawabannya perusahaan Para Penggugat (**CV. PUTRA GAMAK**) tidak memasukkan penawaran pada paket pekerjaan Pembangunan RKB SMPN 3 Kotapinang sebanyak 3 ruang kepada Tergugat, maka Para Penggugat tidak berhak menyanggah banding paket tersebut ; -----

15. Bahwa Jawaban Sanggahan Banding **Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan** sama sekali tidak menjawab sanggahan banding yang diajukan Para Penggugat (**CV. PUTRA GAMAK**), dan jawaban sanggahan banding **Bupati**



Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak sejalan dengan jawaban sanggahan yang telah diajukan Tergugat, artinya tidak ada sinkronisasi antara Jawaban Sanggahan dan Jawaban Sanggahan Banding ; -----

16. Bahwa Jawaban Sanggahan Banding **Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan** sangat keliru, sebab tidak meneliti terlebih dahulu keabsahan Jaminan Sanggahan Banding kepada **PT. Asuransi Purna Artanugraha** sebagai penjamin, hal ini sesuai dengan surat pernyataan dan Keabsahan Jaminan Sanggahan Banding Nomor : 032/ASPAN-MDN/TK/VII/2011 tertanggal 13 Juli 2011 yang ditandatangani **ROBERT B. MANURUNG, SE, As.K, MH** Kepala PT. Asuransi Purna Artanugraha Cabang Medan, disamping itu **Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan** melalui Kepala Bagian Hukum Setdakab Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak menjawab materi sanggahan banding yang diajukan ;

17. Bahwa berbeda pula Jawaban Sanggahan Banding **Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan** terhadap Para Penggugat lainnya (**UD. SINAR MAJU**) dengan Surat Nomor : 020/974/HKM/2011 tertanggal 07 Juli 2011 dan **CV. SIMATAHARI** dengan Surat Nomor : 020/975/HKM/2011, menyatakan : bahwa jumlah paket yang dilelang di Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebanyak 34 Paket konstruksi, selanjutnya dalam surat sanggahan



banding saudara poin 1 (satu) menyebutkan sanggahan banding terhadap semua paket konstaruksi, akan tetapi saudara hanya melampirkan 1 (satu) jaminan sanggahan banding sehingga tidak memenuhi ketentuan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 82 ayat (3) ;

--

18. Bahwa tindakan Tergugat yang mengumumkan perusahaan pemenang lelang yang ditenderkan di Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan pasca kualifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan No.010/PPBJ/Disdik-LS/VI/2011 tertanggal 13 Juni 2011 berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 009/PPBJ/Disdik-LS/VI/2011 tertanggal 10 Juni 2011 tentang Penetapan Pemenang dan Cadangan Pemenang Pelelangan Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2011 tersebut jelas-jelas keliru dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

19. Bahwa dari fakta tersebut, maka jelas Keputusan Tergugat atas objek perkara *a quo* telah dikeluarkan atas kemauan sendiri dan bukan berdasar hukum, sehingga merupakan keputusan yang sewenang-wenang, yang tentunya telah bertentangan dengan asas-asas umum



pemerintahan yang baik, karena Tergugat tidak memiliki data- data dan fakta- fakta pendukung untuk dijadikan pertimbangan di dalam mengambil keputusan untuk menetapkan dan mengumumkan perusahaan pemenang lelang yang ditenderkan di Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan pasca kualifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan ;

20. Bahwa sudah sepatutnyalah penetapan dan pengumuman lelang yang ditenderkan di Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut dinyatakan gagal dan dilakukan lelang ulang (*vide Pasal 83 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf d dan e, ayat (5) huruf a dan ayat (6) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010*) ;

21. Bahwa berdasarkan hal- hal yang Para Penggugat uraikan tersebut di atas, maka wajar jika Para Penggugat mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan karena alasan- alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 53 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 telah terpenuhi dengan baik dan sempurna ;



22. Bahwa sangatlah beralasan hukum pula jika pengumuman perusahaan pemenang lelang yang ditenderkan di Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan No.010/PPBJ/Disdik- LS/VI/2011 tertanggal 13 Juni 2011 tersebut dinyatakan batal, dan untuk itu dimohonkan Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan kepada Para Tergugat atau instansi yang berwenang untuk itu untuk mencabut pengumuman perusahaan pemenang lelang yang ditenderkan di Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan No.010/PPBJ/Disdik- LS/VI/2011 tertanggal 13 Juni 2011 ;

23. Bahwa selanjutnya dari tindakan dan perbuatan Tergugat yang mengumumkan perusahaan pemenang lelang yang ditenderkan di Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan No.010/PPBJ/Disdik- LS/VI/2011 tertanggal 13 Juni 2011 jelas telah menimbulkan kerugian bagi diri Para Penggugat dan telah mengeluarkan dana maupun kerugian immateriil berupa timbulnya rasa malu ;

24. Bahwa selanjutnya untuk menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan Para Penggugat, maka berdasarkan Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo



Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 di mohonkan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan Sela (*Provisi*) dan selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya berupa : -----

“Menangguhkan pelaksanaan :

1. Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 009/PPBJ/Disdik- LS/VI/2011 tanggal 10 Juni 2011 tentang Penetapan Pemenang dan Cadangan Pemenang Pelelangan Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2011 ; -----

2. Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 010/PPBJ/Disdik- LS/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan ; ---

Yang diterbitkan Tergugat sebelum ada Keputusan Hukum dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht* *van* *gewisjde*)” ; -----

Berdasarkan uraian dan fakta- fakta yang Penggugat ajukan



di atas, maka dengan hormat dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar berkenan menentukan suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut : -----

I. Dalam Penundaan Pelaksanaan :

Menangguhkan pelaksanaan :

1. Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 009/PPBJ/Disdik-LS/VI/2011 tanggal 10 Juni 2011 tentang Penetapan Pemenang dan Cadangan Pemenang Pelelangan Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2011 ; -

2. Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 010/PPBJ/Disdik-LS/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan ;



Yang diterbitkan Tergugat sebelum ada Keputusan Hukum
dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap
(*inkracht van gewisjde*). -----

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah :

a. Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Tahun Anggaran 2011 Nomor : 009/PPBJ/Disdik-
LS/VI/2011 tanggal 10 Juni 2011 tentang Penetapan
Pemenang dan Cadangan Pemenang Pelelangan Umum
Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Tahun Anggaran 2011 ;

b. Surat Keputusan Panitia Pengadaan
Barang/Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2011 Nomor :
010/PPBJ/Disdik- LS/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011
tentang Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pasca
Kualifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten

Hal 23 dari 61 halaman Put. 71/G/2011/P.TUN.Mdn



Labuhanbatu Selatan ; -----

Yang diterbitkan Tergugat ;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut :

a. Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Tahun Anggaran 2011 Nomor : 009/PPBJ/Disdik-
LS/VI/2011 tanggal 10 Juni 2011 tentang Penetapan
Pemenang dan Cadangan Pemenang Pelelangan Umum
Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Tahun Anggaran 2011 ;

b. Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Tahun Anggaran 2011 Nomor : 010/PPBJ/Disdik-
LS/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang
Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pasca
Kualifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten
Labuhanbatu Selatan ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang
timbul dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa atas gugatan **Para Penggugat** tersebut, **Tergugat** telah mengajukan Jawaban tertanggal 19 Oktober 2011 yang didalamnya memuat eksepsi yang pada pokoknya mengajukan dalil- dalil sebagai berikut;

I. **EKSEPSI** ;-----

1. **Kekeliruan Dalam Menyebutkan Identitas Tergugat.**

Eksepsi yang diajukan Tergugat dalam hal ini tidak menyangkut soal kewenangan absolut maupun kewenangan relatif akan tetapi merupakan **eksepsi lain** yang tidak mengenai kewenangan pengadilan yang hanya akan diputus oleh Majelis Hakim perkara *a quo* bersama-sama dengan pokok sengketa pada putusan akhir ;-----

--

Dapat kami jelaskan hal yang menyangkut tangkisan atau eksepsi Tergugat atas gugatan Para Penggugat, jika dikaitkan dengan kaidah Hukum Acara Tata Usaha Negara maka diisyaratkan terpenuhinya suatu syarat formil dan syarat materil yang harus dikandung dalam suatu gugatan;-----

Ditinjau dari segi syarat formilnya, di dalam gugatan Para Penggugat, tidak sempurna tentang syarat formil, yaitu terdapat kekeliruan dalam menyebutkan identitas



Tergugat sehingga gugatan mengandung cacat syarat
formil ;-----

Berdasarkan **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pasal 56**
(1) huruf b : gugatan harus memuat : Nama, jabatan,
dan tempat kedudukan

Tergugat;- -----

Dan pasal 62 (1) huruf b : Dalam rapat permusyawaratan
Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu
penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-
pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu
dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam
hal syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 56 tidak dipenuhi oleh Para Penggugat sekalipun
ia diberitahu dan diingatkan

Jika ketentuan pasal-pasal di atas dijadikan parameter
hukum untuk menguji apakah syarat formil suatu gugatan
telah terpenuhi dalam gugatan Para Penggugat, maka
ditemukan gugatan Para Penggugat mengandung cacat
syarat formil oleh karena Para Penggugat tidak
menunjuk secara jelas dan tegas tentang identitas
subjek hukum Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha
Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara
yang
dipersengketakan ;-----



Dapat dibaca pada halaman ke-2 alinea ke-2 gugatan
Para Penggugat tertulis : *Dengan ini mengajukan gugatan terhadap : **Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berkedudukan di Jalan Bukit Pendopo MHB Kotapinang, Kelurahan Kotapinang, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya disebut sebagai : Tergugat.***-----

Panitia Pengadaan Barang/Jasa adalah suatu **Badan Tata Usaha Negara** yang dibentuk dengan tujuan untuk menjalankan fungsi urusan pemerintahan. Kesimpulannya, Panitia Pengadaan Barang/Jasa adalah suatu Badan Tata Usaha Negara yang bisa saja mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Apabila berdasarkan pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ada pihak subjek hukum perorangan maupun berbentuk badan hukum yang merasa dirugikan sebagai akibat hukum terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut maka yang digugat sebagai Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan dan menandatangani. Oleh karena Panitia Pengadaan Barang/Jasa hanyalah merupakan sebuah Badan Tata Usaha Negara dan bukan Pejabat Tata Usaha Negara maka dalam hal ini Para Penggugat telah keliru menyebutkan identitas Tergugat sebagaimana yang disyaratkan berdasarkan pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.



Kita ketahui, **menurut pasal 1 (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan : Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan padanya, yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata;**

Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah merupakan Badan Tata Usaha Negara bukan Pejabat Tata Usaha Negara. Sekalipun objek sengketa merupakan produk Panitia Pengadaan Barang/Jasa akan tetapi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, jika objek sengketa hendak digugat maka yang ditarik sebagai Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya atau menandatangani;- -----

Hukum acara Tata Usaha Negara mengharuskan bahwa yang digugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara sebagai subjek hukum yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, jadi bukan Badan-nya sekalipun objek sengketa merupakan produk Badan Tata Usaha Negara tetapi yang dapat digugat adalah subjek hukumnya yaitu Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya maka Para Penggugat wajib mencantumkan secara jelas dan tegas nama Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat, nama jabatannya dan tempat kedudukannya



sebagai

Tergugat ;-----

Berdasarkan uraian hukum diatas, maka patutlah Majelis Hakim Perkara a quo untuk menjatuhkan putusan pengadilan dalam putusan akhir dalam sidang yang terbuka untuk umum yang **menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima oleh karena mengandung cacat formil** ;-----

Berdasarkan pasal 178 ayat (3) HIR, pasal 189 ayat (3) RBG dan pasal 50 Rv, putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut **ultra petitum partium**. Hakim yang mengabulkan yang tidak disebutkan dalam posita maupun petitum gugat, dianggap melampaui batas wewenang atau **ultra vires** yakni bertindak melampaui wewenangnya (**beyond the powers of his authority**) ;-----

Azas tersebut telah diterapkan dalam jurisprudensi, dan jurisprudensi tersebut termasuk salah satu sumber hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Jika dikaitkan dengan azas diatas, hakim tidak boleh mengabulkan petitum gugatan Para Penggugat, oleh



karena tidak ada tercantum tentang nama Tergugat, jabatan Tergugat, dan alamat Tergugat di dalam pondamentum petendi maupun dalam petitum gugatan Para Penggugat tentang identitas Tergugat. ; - -----

Atau dengan kata lain siapa sebenarnya yang dimaksud oleh Para Penggugat sebagai subjek hukum Tergugat dalam perkara a quo karena yang digugat oleh Para Penggugat adalah Badan Tata Usaha Negara yang mana apabila Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa, yang dapat melakukan pencabutan seyogyanya adalah seorang Pejabat Tata Usaha Negara bukan Badan Tata Usaha Negara maka putusan tersebut tidak dapat direalisasikan/dilaksanakan oleh karena tidak ada subjek hukum yang ditunjuk oleh Penggugat sebagai Tergugat. ; - -----

2. Gugatan Kabur (*obscur libel*)

- a. Dari 524 (lima ratus dua puluh empat) jumlah rekanan yang mendaftar sebagai peserta lelang, 40 (empat puluh) rekanan dinyatakan lulus sebagai pemenang lelang dalam objek sengketa, selebihnya dinyatakan tidak lulus sebagai pemenang lelang, yang mana Para Penggugat termasuk salah satu atau



sebahagian dari jumlah yang tidak lulus
sebagai
pemenang;- -----

Situasi ini membawa Para Penggugat sampai pada gugatannya yang dalam posita gugatannya merasa dirugikan sehingga berdasarkan pasal 53 (2) undang-undang 85 tahun 1986 dan pasal 67 (2) undang-undang 85 tahun 1986 mengajukan petitum tentang Penangguhan Pelaksanaan objek sengketa dan meminta pembatalan objek sengketa bahkan meminta melalui Majelis Hakim perkara a quo agar Tergugat untuk mencabut objek sengketa ;-----

Bahwa atas dalil Para Penggugat di atas, Tergugat berpendapat bahwa Para Penggugat tidak mempunyai alasan-alasan hukum yang tepat di dalam dasar-dasar dan dalil-dalil gugatannya atau dengan kata lain telah terjadi pemahaman hukum yang serampangan dari Para Penggugat. Para Penggugat sesungguhnya tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan petitum tentang Penangguhan Pelaksanaan objek sengketa atau meminta pembatalan objek sengketa maupun meminta agar Tergugat untuk mencabut objek sengketa;- -----

Ringkasnya majelis Hakim perkara a quo tidak dapat



mengabulkan petitum Para Penggugat oleh karena dasar perselisihan antara Para Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo ***hanyalah sepanjang mengenai paket-paket yang diikuti oleh Para Panggugat, sedangkan paket-paket yang lain yang dimenangkan Para pemenang lelang dalam objek sengketa, tidak ada urusannya dengan Para Penggugat*** apalagi jika Para Penggugat merasa dirugikan karenanya. Petitum Para Penggugat sangat berlebihan dan sama sekali tidak beralasan hukum untuk meminta pembatalan secara keseluruhan;- -----

Yang menjadi urusan Para Penggugat dan Tergugat hanyalah sepanjang mengenai keberatan Para Penggugat yang merasa dirugikan atas paket-paket yang diikuti saja yang tidak dapat dimenangkan oleh Para Penggugat berdasarkan hasil objek sengketa;-

Jika Para Penggugat merasa dirugikan maka Para Penggugat harus memilah-milah objek sengketa secara parsial yaitu hanya sepanjang yang menyangkut proyek yang ditenderkan oleh Tergugat yang ditawarkan oleh Para Penggugat. Sebab tidak ada hak dan wewenang Para Penggugat untuk menggugat objek sengketa secara ***imparsial*** atau ***integral*** (totalitas keseluruhan). Dalam hal ini, rekanan yang tidak lulus sebagai pemenang lelang atas paket yang diikutinya tidak merasa dirugikan dan tidak



menggugat;- -----

Oleh karena rekanan/peserta lelang yang tidak lulus sebagai pemenang lelang atas beberapa proyek lain yang ditenderkan oleh Tergugat yang dimenangkan oleh beberapa pemenang lelang yang lain yang secara **integral** dituangkan dalam sebuah surat keputusan tentang pemenang lelang yaitu objek sengketa, tidak merasa dirugikan dan tidak turut serta sebagai Para Penggugat, maka tidak ada alasan hukum bagi Majelis Hakim perkara *a quo* dalam pertimbangannya untuk mengabulkan petitum Para Penggugat secara keseluruhan (**integral**) sebab tidak ada kepentingan dan kerugian Para Penggugat atas proyek-proyek lain yang ditenderkan oleh Tergugat kepada rekanan lain selain dari pada Para Penggugat ;-----

b. Di dalam posita gugatan Para Penggugat, yang menjadi objek gugatan Para Penggugat adalah :

- Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 009/PPBJ/Disdik- LS/VI/2011 tanggal 10 Juni tentang Penetapan Pemenang dan Cadangan Pemenang Pelelangan Umum Dinas



Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Tahun

Anggaran

2011;- -----

- Surat Keputusan Panitia Pengadaan

Barang/Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten

Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2011

Nomor : 010/PPBJ/Disdik- LS/VI/2011 tanggal

13 Juni tentang Pengumuman Pemenang

Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Dinas

Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Tahun

Anggaran

2011;- -----

Akan tetapi di dalam kronologis pundamentum petendi,

Para Penggugat mempersoalkan dan menguraikan

keberatannya dan rasa tidak puasny atas jawaban

Bupati Labuhanbatu Selatan terhadap Sangahan Banding

Para Penggugat, **sementara jawaban sanggahan banding**

yang dikeluarkan Bupati Labuhanbatu Selatan tidak

termasuk dalam objek gugatan Para

Penggugat;- -----

Dapat kami kemukakan, jawaban Bupati terhadap

sanggahan banding Para Penggugat adalah juga

merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dimana

Bupati sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang

mengeluarkannya;- -----



Jawaban sanggahan banding adalah suatu penetapan tertulis yang menimbulkan suatu akibat hukum kepada pihak yang dituju yang bersifat final, konkrit dan individual;- -----

Di dalam gugatan Para Penggugat, Para Penggugat telah membatasi objek gugatannya hanya terhadap 2 objek sengketa di atas dan menunjuk hanya Panitia Pengadaan Barang/Jasa sebagai Tergugat. Namun di dalam alasan-alasan gugatannya berkembang kepada jawaban sanggah banding yang dikeluarkan oleh Bupati Labuhanbatu Selatan yang semula tidak ada dicantumkan atau disebutkan di dalam objek gugatan dan juga tidak menunjuk sebagai Tergugat kepada Bupati Labuhanbatu Selatan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan jawaban sanggahan banding;- -----

Maka berdasarkan uraian hukum di atas, dapat dipandang gugatan Para Penggugat adalah suatu gugatan yang kabur. Sehingga patut dinyatakan untuk tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);- ---

JAWABAN DALAM POKOK SENGKETA

1. Bahwa segala apa yang telah dikemukakan pada



bahagian eksepsi tersebut diatas secara mutatis mutandis dianggap telah dimasukkan dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan pada uraian pokok perkara dibawah ini sehingga dengan demikian tidak perlu diulang kembali;- -----

2. bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;- -----

3. Bahwa gugatan Para Penggugat halaman ke-2 tentang objek gugatan pada point 1 dan point 2 yang menjadi objek gugatan Para Penggugat adalah :

a. Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 009/PPBJ/Disdik- LS/VI/2011 tanggal 10 Juni tentang Penetapan Pemenang dan Cadangan Pemenang Pelelangan Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2011;- --

b. Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 010/PPBJ/Disdik- LS/VI/2011 tanggal 13 Juni tentang Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Tahun Anggaran 2011;- -----

Menurut pasal 53 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan TUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";- -----

Jika dikaitkan dengan alasan-alasan dan substansi gugatan Para Penggugat di dalam posita gugatannya, dapat dicermati bahwa dasar-dasar perselisihan dalam gugatan Para Penggugat tidak merupakan dasar-dasar yang bersifat kriteria atau ukuran yang dapat dinilai sebagai suatu hubungan sebab akibat yang membawa majelis hakim perkara *a quo* pada suatu fakta-fakta hukum bahwa dalam penerbitan objek sengketa telah ditemukan unsur perbuatan melawan hukum, atau sewenang-wenang atau penyalahgunaan kekuasaan ataupun penyimpangan terhadap peraturan yang berlaku;- -----

Dapat kami sampaikan, alasan-alasan yang dapat digunakan untuk menggugat adalah :

Hal 37 dari 61 halaman Put. 71/G/2011/P.TUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Keputusan yang digugat itu
bertentangan dengan Peraturan
Perundang-Undangan yang
berlaku;- -----

b. Badan atau Pejabat TUN pada
waktu mengeluarkan keputusan
tersebut telah menggunakan
wewenangnya untuk tujuan lain
dari maksud diberikannya
wewenang
tersebut;- -----

c. Badan atau Pejabat TUN pada
waktu mengeluarkan atau tidak
mengeluarkan keputusan
tersebut setelah
mempertimbangkan semua
kepentingan yang tersangkut
dengan keputusan itu
seharusnya tidak sampai pada
pengambilan atau tidak
pengambilan keputusan
tersebut.

Pengujian atas keputusan yang dipersalkan (kedua
objek perkara a quo di atas) jika dilakukan oleh



Majelis Hakim yang terhormat dalam pemeriksaan persidangan perkara *a quo*, maka keputusan TUN tersebut harus diuji baik mengenai segi kebijaksanaan yang ditempuh maupun mengenai ketentuan hukum yang mendasarinya. Maka yang diuji terutama adalah ketepatan kebijaksanaan yang ditempuh dan disamping itu juga apakah penerapan hukumnya sudah tepat/benar menurut Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;- -----

Dapat kami beritahukan bahwa kedua keputusan TUN di atas yang merupakan objek sengketa TUN dalam perkara *a quo* diterbitkan dengan berdasar kepada ketetapan kebijaksanaan yang cukup efektif dan efisien bahkan juga melalui tahapan-tahapan yang telah diatur menurut ketentuan hukum yang berlaku;- -----

Yang menjadi dasar yuridis, filosofis, sosiologis penerbitan kedua objek perkara *a quo* adalah :

-
- Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten- Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092) jo Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang



Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4868);- -----

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, maka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan/Poyek APBD, Khususnya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dipandang perlu menetapkan Panitia Pengadaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);- -----

- Untuk menguji apakah objek perkara *a quo* bersifat melawan hukum atau tidak, maka secara tegas kami sampaikan bahwa objek perkara *a quo* sebelum dikeluarkan telah dilakukan secara cermat dan memenuhi prosedur ketentuan peraturan yang berlaku berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain ditinjau dari pengujian segi hukumnya telah meliputi :- -----

a. Objek sengketa TUN dikeluarkan oleh pejabat TUN yang berwenang yaitu memang kewenangan panitia pengadaan barang/jasa;- -----



b. Objek sengketa TUN dikeluarkan dari hasil proses pembentukan menurut prosedur yang telah ditentukan (dimana Para Penggugat telah diberi kesempatan untuk mendaftar dan melengkapi surat-surat dalam waktu yang layak;- -----

c. Rumusan dalam objek perkara *a quo* sudah cukup jelas dan tidak bersifat dubieus;- -----

d. Isi dari objek perkara *a quo* telah sesuai dengan norma-norma hukum material yang berlaku;- -----

4. Pada halaman ke-3 alinea ke-2 point ke-2. dalam gugatan Para Penggugat tertulis sebagai berikut :
bahwa setelah diperiksa dan diteliti Para Penggugat, ternyata dokumen yang diberikan adalah dokumen untuk pengadaan barang, pada hal pekerjaan yang diikuti lelangnya oleh Para Penggugat adalah pengadaan pekerjaan konstruksi, dengan demikian dokumen yang diberikan Tergugat tidak sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;- -----

Bahwa atas keberatan Para Penggugat tentang Dokumen



Pengadaan Barang/Jasa menurut hemat Tergugat bukan merupakan suatu alasan yang sangat prinsip untuk menggagalkan Para Penggugat sebagai pemenang lelang, dokumen tersebut sama sekali tidak mengurangi substansi isi dari dokumen yang dimaksud;- -----

Bahwasanya Tergugat memberikan dokumen yang sama yaitu Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada seluruh peserta lelang karena memang Dokumen Pemilihan tersebut hanya merupakan panduan untuk mengikuti penawaran dari peserta lelang;- -----

Apabila Para Penggugat mengikuti lelang untuk pekerjaan konstruksi sama halnya dengan seluruh peserta lelang lainnya maka harus mengikuti apa yang ada dalam ketentuan dokumen lelang. Dapat kami sampaikan peserta lain tidak ada yang komplein setelah menerima Dokumen Pengadaan Barang/Jasa tersebut;- -----

Menurut prosedur yang diatur dalam **Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 77 tentang pemberian penjelasan** apabila ada yang kurang jelas sebagai keberatan dari peserta lelang seharusnya peserta lelang menyampaikannya pada saat aanwizjing (penjelasan), namun kesempatan ini diabaikan oleh Para Penggugat



lagi pula secara umum telah tegas dituliskan di dalam judul proyek kata **Pembangunan** yang berarti pekerjaan yang dilelangkan adalah pekerjaan konstruksi yang hal ini sudah diketahui seluruh peserta lelang tanpa kecuali dan masing-masing peserta lelang melengkapi syarat-syarat untuk pekerjaan konstruksi maka patutlah dinilai oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* bahwa alasan dari Para Penggugat adalah alasan yang mengada-

ada;- -----

5. Dalam gugatan Para Penggugat halaman ke-3 point ke-4 alinea ke-4 tertulis sebagai berikut : *bahwa bersama-sama dengan perusahaan lain yang mengikuti pelelangan paket yang sama, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011, Para Penggugat mengikuti pembukaan penawaran, dan Tergugat telah memeriksa kelengkapan berkas penawaran Para Penggugat dan sesuai Daftar Simak Pembukaan Penawaran Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan ternyata dokumen perusahaan milik Para Penggugat telah lengkap dan memenuhi syarat;- ---*

Bahwa pernyataan Para Penggugat yang mendalilkan dokumen perusahaan miliknya telah lengkap dan memenuhi syarat adalah kebohongan belaka. Dapat kami kemukakan sebagai berikut, adapun yang menjadi kekurangan-kekurangan perusahaan Para Penggugat sehingga tidak



lulus sebagai pemenang lelang

yaitu :- -----

1. CV. PUTRA GAMAK, di dalam aanwijzing, Tergugat meminta kelengkapan Dokumen Penawaran antara lain Dokumen Kualifikasi berupa SBU, TDP, NPWP, SITU/HO, SIUJK, Pajak 3 (tiga) bulan terakhir (Februari, Maret dan April tahun 2011 dan atau fiskal serta SPT tahunan 2010). Item-item tersebut yang merupakan syarat-syarat yang mutlak harus dilengkapi ternyata tidak dipenuhi oleh Para Penggugat sebagai bahan evaluasi bagi Tergugat. (Berita Acara Penjelasan/Aanwijzing Nomor 04/PPBJ/Disdik- LS/V/2011 dan Berita Acara Evaluasi Penawaran tanggal 10 Juni 2011 Nomor 08/PPBJ/Disdik- LS/V/2011);-----

2. UD. SINAR MAJU dan CV. SIMATAHARI, di dalam aanwijzing persyaratan Dokumen Kualifikasi dapat dilengkapinya akan tetapi dalam KOREKSI ARITMATIK, Penawaran Para Penggugat merupakan penawaran yang tertinggi dibandingkan dengan penawaran dari perusahaan pemenang lelang. Dapat dilihat dari DAFTAR KOREKSI ATIMATIK yang di lakukan Panitia/Tergugat ternyata UD. SINAR MAJU berada pada penawar tertinggi dari penawaran pemenang yakni pada rangking ke- 8 (delapan) dari 10 (sepuluh) peserta lelang atas proyek yang



sama;- -----

Lebih jauh lagi, CV. SIMATAHARI tercatat sebagai penawar tertinggi dari keseluruhan peserta lelang atas proyek yang sama yakni pada rangking ke-10 (sepuluh) peserta (Berita Acara Evaluasi Penawaran tanggal 10 Juni 2011 Nomor 008/PPBJ/Disdik-LS/VI/2011);- -----

Dapat disimpulkan Dokumen Penawaran Para Penggugat tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat ;- -----

6. Dalam gugatan Para Penggugat pada halaman ke-3 alinea ke-5 point ke-5, secara eksplisit Para Penggugat telah mengakui bahwa tidak lulusnya Para Penggugat sebagai pemenang lelang telah sesuai berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap seluruh perusahaan peserta lelang dan Pengumuman Pemenang Lelang Pasca Kualifikasi telah dilakukan secara objektif dan transparan yang mana alasan gugurnya CV. PUTRA GAMAK sebagai pemenang lelang bukan karena didasarkan atas penawaran lelangnya yang lebih rendah dibandingkan dengan pemenang lelang melainkan karena alasan administrasi yang sangat prinsip yaitu tidak dipenuhinya syarat-syarat yang diminta dalam Dokumen Kualifikasi sebagaimana telah kami uraikan diatas;- -----



Untuk UD. SINAR MAJU dan CV. SIMATAHARI jelas mengakui bahwa penawaran perusahaan tersebut merupakan penawaran tertinggi dibandingkan dengan penawaran pemenang lelang maka patutlah untuk dinyatakan tidak lulus sebagai pemenang lelang;- -----

7. Dalam gugatan Para Penggugat pada halaman ke-4 alinea ke-2 point ke-6, Para Penggugat mendalilkan bahwa sejak pembukaan penawaran hingga pemenang lelang diumumkan Tergugat tidak pernah mengundang rekanan untuk tahap pembuktian kualifikasi sebagai bukti telah dilakukannya evaluasi oleh Tergugat;- -----

Terhadap pernyataan Para Penggugat diatas, Tergugat membantah secara tegas dan keras bahwa dalil Para Penggugat tersebut sama sekali tidak benar dan mengada-ada. Dapat kami kemukakan bahwa Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 57 ayat (1) pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan metode pelelangan umum meliputi tahapan sebagai berikut, huruf "c" pelelangan umum untuk pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan pasca kualifikasi yang meliputi kegiatan tahapan kegiatan yang kedelapan, pembuktian kualifikasi, intinya menegaskan bahwa yang diundang adalah Para Calon Pemenang. Undangan ini telah



disampaikan oleh Tergugat kepada Para Calon Pemenang, untuk mengikuti tahapan kegiatan pembuktian kualifikasi. Sudah seyogyanya Para Penggugat tidak diundang oleh Tergugat untuk hadir dalam tahapan kegiatan ini karena pada tahapan sebelumnya Para Penggugat telah gugur/tidak lulus sebagai calon pemenang

lelang;- -----

8. Dalam gugatan Para Penggugat pada halaman ke-5 alinea ke-2 point ke7, Para Penggugat mendalilkan metode evaluasi yang diterapkan Tergugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;- -----

Dalil ini disangkal oleh Tergugat secara tegas. Tergugat telah melakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk didalamnya evaluasi penawaran (administrasi dan teknis) dan evaluasi kualifikasi (SBU, TDP, NPWP, SITU/HO, SIUJK, Pajak 3 (tiga) bulan terakhir (Februari, Maret dan April tahun 2011 dan atau fiskal serta SPT tahunan 2010) dan tentang harga;- -----

Pada prinsipnya Tergugat memang benar menerapkan evaluasi sistem GUGUR, Perusahaan CV. PUTRA GAMAK yang



gugur pada evaluasi administrasi maka secara otomatis tidak disertakan lagi pada evaluasi harga penawaran;- -----

9. Dalam Gugatan Tergugat pada halaman ke-5 alinea ke-4 point ke-9, Para Penggugat memaparkan jawaban sanggahan Tergugat kepada Para Penggugat;- -----

Dapat disimak dari jawaban tersebut bahwa kesalahan teknis yang diakui oleh Tergugat merupakan hal-hal yang lumrah yang bisa saja terjadi di lapangan akan tetapi kesalahan teknis tersebut tidak menyangkut substansi yang berakibat gugurnya CV. PUTRA GAMAK pada evaluasi berikutnya dan tidak sebagai alasan yang mengakibatkan tidak lulusnya UD. SINAR MAJU dan CV. SIMATAHARI sebagai pemenang lelang;- -----

Alasan-alasan yang menyebabkan gugurnya dan tidak lulusnya Para Penggugat sebagai pemenang lelang adalah hal lain diluar kesalahan teknis tersebut;- -----

Secara tegas kami sebutkan alasannya adalah karena tidak dipenuhi syarat-syarat yang diminta menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana kami uraikan pada Nomor 5, Nomor 6 dan Nomor 8 jawaban Tergugat diatas;- -----



10. Dalam gugatan Para Penggugat pada halaman ke-6 alinea ke-2 point ke-10, Para Penggugat mendalilkan bahwa berkaitan dengan Berita Acara Penjelasan yang diminta Tergugat untuk melampirkan data dan pembuktiannya dalam penyampaian dokumen penawaran adalah keliru, oleh karena data asli dan salinannya disampaikan pada saat pembuktian kualifikasi;- -----

Dalil Para Penggugat diatas kami bantah secara tegas sebagai berikut : Bahwa dalam menanggapi gugatan Para Penggugat di point 10, Dokumen Kualifikasi telah disebutkan dalam Berita Acara Aanwijzing untuk dilampirkan dalam Dokumen Penawaran sehingga Para Penggugat dan rekanan lainnya wajib melampirkan Dokumen Kualifikasi (SBU, TDP, NPWP, SITU/HO, SIUJK) dalam Dokumen Penawaran untuk disampaikan kepada Tergugat;- -----

Jadi tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan kekeliruan dalam hal ini;- -----

11. Dalam gugatan Para Penggugat pada halaman ke-7 alinea ke-2 point ke-12, dalil Para Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat tidak menjelaskan secara rinci apa sebabnya Tergugat mengalahkan perusahaan



Para

Penggugat;- -----

Pernyataan tersebut diatas kami bantah secara tegas berdasarkan uraian-uraian yang telah kami jelaskan diatas;- -----

Lebih jauh lagi Para Penggugat mempersoalkan kata “masukan” yang digunakan Tergugat dalam jawaban sanggahan yang seharusnya kata “sanggahan” tersebut digantikan dengan kata “sanggahan” tidak pantas untuk diperdebatkan karena sangat tidak mempunyai alasan hukum yang tepat dan benar;- -----

Dapat kami argumentasikan mengapa Tergugat memakai kata “masukan” karena memang hal-hal yang dimaksudkan Para Penggugat untuk disanggah bukan merupakan sesuatu hal yang patut menjadi objek sanggahan yang diatur dalam pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;- -----

Hal-hal yang dapat disanggah adalah :- -----

-

- a. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam peraturan presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam dokumen



pengadaan

barang/jasa;- -----

b. Adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat ;
dan/atau ;-----

c. Adanya penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya;- -----

Apa-apa yang telah diterapkan oleh Tergugat telah sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan tidak ada penyimpangan yang ditemukan;- -----

Adapun kesalahan teknis yang diakui oleh Tergugat dalam jawaban sanggahan bukanlah suatu kesalahan yang berarti di hadapan hukum dan tidak mempengaruhi gugur tidaknya/lulus tidaknya Para Penggugat. Maka patut dan wajar, materi sanggahan Para Penggugat lebih tepat dipandang sebagai “masukan” dari pada sebuah “sanggahan”;- -----

Bahwa tidak benar Tergugat melakukan kesalahan dalam pembuatan Dokumen Pengadaan sebagaimana yang



didalilkan Para Penggugat karena pada saat pengambilan Dokumen Pemilihan oleh peserta lelang, Tergugat memberikan Dokumen Pemilihan yang seragam untuk seluruh peserta lelang yaitu dokumen Penawaran Barang/Jasa sebagai panduan bagi peserta lelang untuk menentukan Dokumen Penawaran yang dipilihnya sesuai dengan paket yang diikutinya;- -----

Dari seluruh peserta lelang hanya Para Penggugat yang merasa keberatan dan anehnya mengapa keberatan Para Penggugat ini tidak diajukan saat aanwizing sehingga Tergugat berpendapat tidak ada masalah, malah diajukan Para Penggugat menjadi objek sanggahan dan sanggah banding;- -----

Semula Tergugat memberikan dokumen pemilihan kepada Para Penggugat dan rekanan lainnya, dokumen ini menjadi panduan bagi rekanan dalam menyusun Dokumen Penawaran, selanjutnya menurut tahapan sesuai Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diadakan aanwijzing/penjelasan yang maksudnya untuk memberikan kesempatan kepada Para Penggugat/Rekanan memberi masukan dan saran bila terdapat kekurangan ataupun kelebihan dalam dokumen pemilihan. Akan tetapi kesempatan ini tidak dipergunakan oleh Para Penggugat untuk meminta penjelasan kepada Tergugat, sementara CV. SIMATAHARI



dan UD. SINAR MAJU hadir pada ketika

itu;- -----

--

Tahapan-tahapan dapat dilihat berdasarkan pasal 57
huruf "c" Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; *Pelelangan umum*
untuk pemilihan penyedia barang/pekerjaan
konstruksi/jasa lainnya dengan pascakualifikasi yang
meliputi kegiatan :- - -

1. Pengumuman;- -----

-

2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen
pengadaan;- -----

3. Pemberian

penjelasan;- -----

4. Pemasukan dokumen
penawaran;- -----

5. Pembukaan dokumen
penawaran;- -----

6. Evaluasi
penawaran;- -----



7. *Evaluasi*

kualifikasi; -

.....

8. *Pembuktian*

kualifikasi; -

.....

9. *Pembuatan berita acara hasil*

pelelangan; -

.....

10. *Penetapan*

pemenang; -

.....

11. *Pengumuman*

pemenang; -

.....

12. *Sanggahan*; -

.....

.....

13. *Sanggahan banding (apabila diperlukan) ;*

dan

14. *Penunjukan penyedia*

barang/jasa; -

.....

Pada tahap pemberian penjelasan, kegiatan yang dilakukan adalah penjelasan dokumen pemilihan (aanwijzing) yang bertujuan mencapai kesamaan



pengertian antara ULP dan calon penyedia barang/jasa,
adapun hal-hal yang dijelaskan
adalah :-----

1. Metode

pengadaan;-----

2. Cara

penyampaian

penawaran;-----

3. Dokumen

yang

harus

dilampirkan;-----

4. Acara

pembukaan

dokumen

penawaran;-----

5. Metode

evaluasi;-----

6. Hal-hal

yang

menggugurkan

penawaran;-----

7. Jenis

kontrak;-----

8. Ketentuan

dan

cara

evaluasi;-----

9. Ketentuan dan cara sub kontrak kepada usaha kecil

termasuk koperasi



kecil;- -----

10. Besar, masa berlaku, dan penjamin
penawaran;- -----

Pada tahapan aanwijzing, CV. SIMATAHARI, UD. SINAR
MAJU hadir tetapi tidak mengajukan keberatan dan
keluhannya sedangkan CV. PUTRA GAMAK tidak hadir
(dapat dilihat dalam Daftar Hadir Peserta Penjelasan
Pelelangan Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu
Selatan Tahun Anggaran 2011 pada tanggal 25 Mei 2011
di Aula Bupati Labuhanbatu
Selatan);- -----

11. Dalam gugatan Tergugat pada halaman ke-7 alinea ke-
3 point ke-13 Para Penggugat mendalilkan jawaban
sanggahan Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan
Perundang-Undangan yang
berlaku;- -----

Dalil Para Penggugat di atas tidak didukung oleh
fakta-fakta hukum dengan kata lain Para Penggugat
tidak dapat menunjukkan dengan jelas, peraturan
perundang-undangan mana yang dilanggar oleh jawaban
sanggahan Tergugat sehingga Para Penggugat mengatakan
tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;- -----

12. Dalam gugatan Tergugat pada halaman ke-7 alinea ke-



4 point ke- 14, tertulis sebagai berikut : bahwa oleh karena Para Penggugat telah menyampaikan sanggahan banding kepada bupati kepada Bupati Labuhanbatu Selatan yang dijawab Kepala Bagian Hukum Setdakab Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap Para Penggugat (CV.PUTRA GAMAK) dengan Surat Nomor : 020/973/HKM/2011 tertanggal 07 Juli 2011, dalam jawabannya Bupati Labuhanbatu Selatan menyatakan Sanggahan Banding Para Penggugat pada Paket Bangunan RKB SMPN 3 Kotapinang sebanyak 3 (tiga) ruangan (paket 7), Perusahaan Para Penggugat (CV. PUTRA GAMAK) tidak memasukkan penawaran pada paket tersebut kepada Tergugat, dalam hal ini Jaminan Sanggahan Para Penggugat tidak sesuai dengan Paket Pekerjaan yang ditawarkan, dan menyatakan dalam jawabannya Perusahaan Para Penggugat (CV. PUTRA GAMAK) tidak memasukkan penawaran pada Paket Pekerjaan Pembangunan RKB SMPN 3 Kotapinang sebanyak 3 (tiga) ruang kepada Tergugat, maka Para Penggugat tidak berhak menyanggah Banding Paket tersebut ;-----

Dapat kami argumentasikan bahwa atas sanggahan banding yang disampaikan oleh Para Penggugat, jawaban Bupati sudah cukup jelas dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebab di dalam pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010



tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah diatur mekanisme tata cara penyampaian sanggahan banding;-----

Lebih jauh lagi dapat kami sampaikan, keberatan atau rasa tidak puas Para Penggugat terhadap jawaban Bupati atas sanggahan banding, patut untuk diabaikan oleh majelis hakim perkara *a quo* oleh karena Bupati Labuhanbatu Selatan tidak dicantumkan sebagai subjek hukum Tergugat. Para Penggugat hanya menunjuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa sebagai Tergugat. Dan jawaban sanggahan banding tidak dicantumkan sebagai objek gugatan Para Penggugat, padahal jawaban sanggahan banding adalah juga merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena memuat penetapan tertulis yang menimbulkan akibat hukum, ditujukan kepada pihak tertentu, dan mengandung unsur-unsur yang bersifat final, konkrit dan individual;-----

Bahwa Bupati menjawab sanggahan banding berdasarkan hasil kajian Tim yang diketuai Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan/Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP). Dalam hal ini, jawaban Bupati adalah suatu penetapan tertulis yang mana tidak ada lagi kompetensi dan pengaruh kewenangan Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa atas materi jawaban Bupati tersebut;-----



Maka adalah salah dan keliru apabila Para Penggugat mengajukan keberatannya tentang jawaban sanggahan banding kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa. Sementara jelas-jelas dan nyata bahwa jawaban Bupati tersebut di luar porsi tugas dan kompetensi Panitia Pengadaan

Barang/Jasa;- -----

Dapat kami tegaskan bahwa sebenarnya yang paling berkompeten untuk menjawab keberatan- keberatan Para Penggugat /ketidak puasan Para Penggugat atas jawaban Bupati tersebut adalah Bupati Labuhanbatu Selatan sendiri, jadi bukan kompetensi Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk menjelaskan hal tersebut ;-----

Dengan demikian oleh karena gugatan Para Penggugat mengandung cacat syarat formil dan cacat syarat materil yang mana secara syarat materil substansi gugatan Para Penggugat kabur (tidak jelas/mengambang) tidak fokus tentang siapa subjek hukum Tergugatnya dan objek gugatan hanya ditujukan terhadap 2 (dua) buah Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi di dalam pundamentum petendi, keberatan Para Penggugat berkembang dengan mempersoalkan Keputusan Tata Usaha Negara lainnya yang semula tidak dicantumkan sebagai



objek sengketa. Dapat dicermati, substansi gugatan merupakan gugatan yang kabur maka sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan dapat diterima;- -----

15. Dalam gugatan Para Penggugat pada halaman ke-8 alinea ke-2 point ke-15, Para Penggugat mendalilkan bahwa tidak ada sinkronisasi antara jawaban sanggahan dan jawaban sanggahan banding;- -----

Dalil tersebut ditanggapi oleh Tergugat sebagai berikut : -----

Jawaban Sanggahan dikeluarkan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa sedangkan Jawaban Sanggahan Banding dikeluarkan oleh Bupati sesuai dengan pasal 81 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;- -----

Dalam jawaban sanggahan, Tergugat berpendapat bahwa objek yang disanggah Para Penggugat tidak layak dipandang sebagai objek sanggahan menurut Pasal 81 PERPRES Nomor 54 Tahun 2010, sehingga Tergugat menyebutnya sebagai "masukan". Sedangkan dalam Jawaban Sanggahan Banding yang dikeluarkan oleh Bupati, intinya menegaskan Sanggahan Banding tersebut tidak memenuhi syarat untuk dijawab oleh karena persyaratan atau



mekanisme tata cara penyampaian sanggahan banding
tidak dipenuhi Para

Penggugat;- -----

**Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 82 ayat (2)
“penyedia barang/jasa yang mengajukan Sanggahan
Banding wajib menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding
yang berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak pengajuan
sanggahan banding”;- -----**

**ayat (3) ; “jaminan sanggahan banding ditetapkan
sebesar 2% (dua perseribu) dari nilai total HPS atau
paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh
Juta Rupiah);- -----**

16. Dalam Gugatan Para Penggugat pada halaman
ke- 8 alinea ke- 3 point ke- 16, Penggugat
mendalilkan, jawaban Sanggahan Banding
Bupati tidak menjawab materi Sanggahan
Banding yang diajukan. Tanggapan Tergugat
dalam hal ini adalah sebagai
berikut :- -----

Materi sanggahan banding tidak layak untuk dijawab
karena memang persyaratan dan mekanisme tata cara
mengajukan sanggahan banding tidak dipenuhi oleh Para
Penggugat;- -----



Adapun syarat yang tidak dipenuhi oleh Para Penggugat sebagai penyanggah banding yang diwajibkan bagi si penyanggah banding, bukan hanya sekedar sah atau tidaknya jaminan sanggahan bandingnya tetapi lebih dari pada itu yang paling pokok dan prinsip adalah, Jaminan Sanggahan Banding itu haruslah sesuai dengan paket yang disanggah bandingkan dan besarnya sesuai dengan HPS (*vide lampiran III tata cara pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi tentang pelelangan umum secara pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur huruf "m" tentang sanggah banding point ke-3 peserta yang akan melakukan sanggahan banding harus memberikan jaminan sanggahan banding yang ditujukan kepada ULP sebesar 2 % (dua perseribu) dari HPS atau paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan masa berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengajuan sanggahan banding;- -----*

17. Dalam gugatan Para Penggugat pada halaman ke-8 alinea ke-4 point ke-17, Tergugat tanggap sebagai berikut : bahwa benar Para Penggugat (UD. SINAR MAJU dan CV. SIMATAHARI) menyanggah semua Paket Pekerjaan Konstruksi akan tetapi hanya melampirkan 1 (satu) jaminan sanggahan banding. Maka secara otomatis sanggahan banding Para Penggugat atas 34 paket konstruksi



dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan
tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 82 ayat
(3);- -----

Oleh karena persyaratan untuk mengajukan Sanggah
Banding tidak dipenuhi oleh Para Penggugat maka yang
menyangkut soal materi Sanggah Banding Para Penggugat
tidak layak untuk dijawab;- -----

18. Dalam gugatan Para Penggugat pada halaman
ke-8 alinea ke-5 point ke-18, yang
menyatakan Surat Keputusan Panitia Pengadaan
Barang/Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2011
Nomor : 099/PPBJ/Disdik- LS/VI/2011
tertanggal 10 Juni 2011 tentang Penetapan
Pemenang dan Cadangan Pemenang Pelelangan
Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu
Selatan Tahun Anggaran 2011 tersebut jelas
keliru dan melanggar Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku adalah tidak benar.
Dalam hal ini Para Penggugat tidak dapat
menunjukkan ketentuan pasal mana dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku
telah dilanggar oleh
Tergugat;- -----



19. Dalam Gugatan Para Penggugat pada halaman ke-9 alinea ke-2 point ke-19, Dalil Para Penggugat kami bantah secara tegas sebagai berikut ;- -----

Bahwa Tergugat telah melakukan tahapan-tahapan pemilihan penyedia barang pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya menurut Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Tidak ada unsur kesewenang-wenangan ataupun perbuatan melawan hukum ataupun penyalagunaan kekuasaan ataupun hal-hal yang bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik;- ---

Para Penggugat tidak dapat diluluskan sebagai pemenang lelang adalah oleh karena tidak memenuhi syarat dan Para Penggugat mempunyai banyak kekurangan-kekurangan dibandingkan dengan rekanan lainnya yang lulus sebagai pemenang lelang;- -----

--
Bahkan Para Penggugat sendiri dalam posita gugatannya tidak dapat mengemukakan secara tegas dan jelas dimana letak kesewenang-wenangan Tergugat. Apakah karena Tergugat tidak meluluskan Para Penggugat sebagai pemenang lelang lalu dikatakan "sewenang-wenang". Untuk menguji kebenaran dalil Para Penggugat maupun dalil Tergugat, para meternya adalah PERPRES Nomor 54 Tahun 2010, sehingga sangat transparan untuk menilai



kekuatan pembuktian dalil- dalil Para Penggugat dan
Tergugat dalam persidangan perkara a
quo;- -----

20. Dalam gugatan Para Penggugat pada halaman
ke- 9 alinea ke- 3 point ke- 20, yang
menyatakan sepatutnyalah penetapan dan
pengumuman lelang yang ditenderkan di Dinas
Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
tersebut dinyatakan gagal dan dilakukan
lelang ulang, dalil ini dibantah oleh
Tergugat secara
tegas;- -----

Sanggahan dari Para Penggugat terhadap hasil
prakualifikasi ternyata tidak benar maka ULP
menyatakan pelelangan/pemilihan langsung tidak gagal.

Sanggahan dari Para Penggugat terhadap hasil
prakualifikasi dinyatakan tidak benar maka ULP
mengatakan seleksi tidak
gagal ;- -----

Sanggahan dari Para Penggugat atas kesalahan prosedur
yang tercantum dalam dokumen pengadaan penyedia
barang/jasa ternyata tidak benar maka PA/KPA
menyatakan pelelangan/seleksi/pemilihan langsung tidak
gagal;- -----

Dokumen pengadaan telah sesuai Dengan PERPRES Nomor 54



Tahun 2010. Sanggahan banding dari Para Penggugat ternyata tidak benar maka Kepala Daerah Labuhanbatu Selatan menyatakan pelelangan/seleksi/pemilihan langsung dinyatakan tidak gagal dan dapat dilanjutkan;- -----

21. Dalam gugatan Para Penggugat pada halaman ke-9 alinea ke-4 point ke-21, Tergugat menanggapi sebagai berikut : Sah-sah saja Para Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 sebagai warga Negara yang patut dilindungi kepentingannya untuk mencari keadilan, akan tetapi pencari keadilan yang patut dilindungi dan diayomi oleh hukum bukan hanya Para Penggugat saja ***melainkan juga kepentingan dan hak-hak rekanan lainnya yang telah memenuhi syarat menurut PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 sehingga dinyatakan lulus sebagai pemenang lelang melalui objek sengketa*** ;- -

Dalam proses persidangan perkara a quo, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memeriksa dan mengadili secara seksama dan terlebih dahulu menguji apakah objek sengketa diterbitkan berdasarkan hukum



tertulis yaitu PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 dan hukum tidak tertulis berupa azas-azas umum pemerintahan yang baik, dan apakah benar atau tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan ada unsur kesewenang-wenangan ataupun unsur penyimpangan terhadap peraturan yang berlaku yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga sudah sepatutnyalah Majelis Hakim yang terhormat menolak permohonan Para Penggugat untuk menangguhkan pelaksanaan objek sengketa. Di samping itu, kepentingan masyarakat umum dan kepentingan pembangunan harus lebih diutamakan di atas kepentingan pribadi/golongan. Opsi ini harus dikedepankan demi terselenggaranya kewibawaan penyelenggaraan roda pemerintahan dan cita-cita negara hukum sekaligus mewujudkan salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang termaktub dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk **memajukan kesejahteraan umum**;-----

Lagi pula, menurut hemat Tergugat, tidak ada urgensinya bagi Para Penggugat sehingga kepentingannya sangat mendesak dalam hal ini atau antisipasi menghindari timbulnya kerugian-kerugian bagi Para Penggugat, sehingga dirasa perlu oleh Majelis Hakim perkara a quo untuk mengabulkan permohonan Para Penggugat tentang Penangguhan Pelaksanaan objek sengketa. Kepentingan Para Penggugat sebagai pencari keadilan tidak akan terabaikan sekalipun pelaksanaan



objek sengketa tetap berjalan sebagaimana mestinya, bahkan tidak ada kerugian yang akan timbul kemudian bagi Para Penggugat oleh karenanya sementara itu persidangan perkara *a quo* tetap berlangsung;-

22. Dalam gugatan Para Penggugat pada halaman ke-9 alinea ke-5 point ke-22, dalil Para Penggugat, meminta objek sengketa dinyatakan batal dan atau memerintahkan instansi yang berwenang untuk mencabut objek sengketa.;;- -----

Dalil ini kami bantah keras, karena materi gugatan Para Penggugat tidak didukung oleh fakta-fakta hukum yang akurat bahkan Para Penggugat dalam hal ini sangat mengada-ada dimana sesungguhnya Para Penggugat tidak dapat menguraikan secara **feitlijk** dan secara **wetlijk** artinya fakta-fakta yang diajukan Para Penggugat dalam substansi gugatannya jika bercermin kepada PERPRES Nomor 54 Tahun 2010. Tidak ada relevansi antara dalil yang diajukan dengan dasar hukum yang dijadikan acuan payung hukumnya;- -----

Lebih jauh lagi Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim perkara *a quo* memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa, yang mana hal ini tidak



mungkin dapat terlaksana karena yang ditarik oleh Para Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* adalah Badan Tata Usaha Negara yang tidak bisa bertindak untuk melakukan itu karena Panitia Pengadaan Barang/Jasa hanyalah suatu Badan Tata Usaha Negara bukan Pejabat Tata Usaha Negara;- -----

23. Dalam gugatan Para Penggugat pada halaman ke- 10 alinea ke- 1 point ke- 23, dalil Para Penggugat yang menyatakan telah mengalami kerugian berupa materil maupun immateril/timbulnya rasa malu, Tergugat menanggapi sebagai berikut :

Kerugian yang dialami oleh Para Penggugat adalah kerugian dalam tingkat kewajaran. Lulus dan tidak lulus dalam proses tahapan Pelelangan Umum adalah lumrah. Yang lulus dan yang tidak lulus sama-sama telah mengeluarkan dana seperlunya yang ditentukan untuk itu. Sehingga sangat tidak masuk akal apabila oleh karena dengan diterbitkannya objek sengketa, Para Penggugat berpendapat, hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat ;-----

Apalagi, timbulnya rasa malu yang dialami Para



Penggugat, menurut Tergugat alasan tersebut sangat
dilebih-lebihkan, sebab Para Penguat tidak lulus
sebagai pemenang bukan karena tindakan sewenang-wenang
Tergugat melainkan adalah oleh karena kekurangan-
kekurangan dan syarat-syarat yang tidak dipenuhi Para
Penguat menurut PERPRES Nomor 54 Tahun 2010, sama
halnya dengan rekanan lainnya yang tidak lulus sebagai
pemenang

lelang;- -----

24. Dalam gugatan Para Penguat pada halaman
ke- 10 alinea ke- 2 point ke- 24, Para
Penguat memohon kepada Majelis Hakim
perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan
sela/provisi yang isinya berupa menanggukkan
pelaksanaan objek

sengketa;- -----

Tergugat menanggapi sebagai berikut : Putusan
provisi yang dimohonkan Para Penguat patut untuk
ditolak oleh majelis hakim perkara *a quo* oleh karena
tidak ada alasan yang mendesak untuk itu. Bahkan tidak
ada didapati tindakan-tindakan yang patut dihindari
yang dapat merugikan Para Penguat sehingga dipandang
perlu untuk mengabulkan putusan
provisi;- -----



Secara tegas kami sampaikan bahwa tidak ada lagi kepentingan Para Penggugat pada akibat- akibat hukum yang ditimbulkan oleh objek sengketa. ***Lebih jauh lagi kepentingan umum dan kepentingan pembangunan yang bermanfaat untuk masyarakat umum dan khalayak ramai harus lebih dikedepankan dari pada hanya sekedar rasa tidak puas secara sepihak/perorangan yaitu dari Para Penggugat***

sendiri ;-----

Rakyat mendambakan pelaksanaan pembangunan yang tidak tersendat- sendat yang disebabkan oleh rasa tidak puas dan tindakan provokasi pihak- pihak tertentu. Termasuk dalam hal ini paket- paket yang telah atau sedang dikerjakan oleh Para pemenang lelang adalah pekerjaan konstruksi untuk pembangunan kepentingan masyarakat umum;-----

Jika dikaitkan dengan atau dibandingkan dengan kemungkinan adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan maka dapat disimpulkan bahwa sangat tipis sekali kepentingan Para Penggugat di dalamnya, yang ada adalah hanya rasa tidak puas Para Penggugat karena tidak lulus sebagai pemenang. Maka tidak ada alasan yang tepat bagi Para Penggugat agar Majelis Hakim perkara a quo mengabulkan permohonannya untuk menjatuhkan putusan provisi berupa menangguhkan pelaksanaan objek



sengketa;- -----

Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengeluarkan
penetapan yang isinya berupa : **Menolak Permohonan Para
Penggugat untuk Menangguhkan Pelaksanaan :**

1. Surat Keputusan
Panitia Pengadaan
Barang/Jasa Dinas
Pendidikan
Kabupaten
Labuhanbatu Selatan
Tahun Anggaran 2011
Nomor :
009/PPBJ/Disdik-
LS/VI/2011 tanggal
10 Juni tentang
Penetapan Pemenang
dan Cadangan
Pemenang Pelelangan
Umum Dinas
Pendidikan
Kabupaten
Labuhanbatu Selatan
Tahun Anggaran
2011;- - -



2. Surat Keputusan
Panitia Pengadaan
Barang/Jasa Dinas
Pendidikan
Kabupaten
Labuhanbatu Selatan
Tahun Anggaran 2011
Nomor :
010/PPBJ/Disdik-
LS/VI/2011 tanggal
13 Juni tentang
Pengumuman Pemenang
Pelelangan Umum
Pasca Kualifikasi
Dinas Pendidikan
Kabupaten
Labuhanbatu Selatan
Tahun Anggaran
2011;- -----

Berdasarkan dalil- dalil dan uraian- uraian tersebut diatas
maka mohon kepada majelis hakim yang terhormat memberikan
putusan yang amarnya sbeagai
berikut :- -----



DALAM

EKSEPSI :-----

Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijke verklaard*) ;-----

DALAM

JAWABAN

POKOK

PERKARA ;-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan dalam sebuah Putusan Sela (provisi) dan selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya : Menolak permohonan Para Penggugat tentang Penangguhan Pelaksanaan : Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 009/PPBJ/Disdik-LS/VI/2011 tanggal 10 Juni tentang Penetapan Pemenang dan Cadangan Pemenang Pelelangan Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2011; Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 010/PPBJ/Disdik-LS/VI/2011 tanggal 13 Juni tentang Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Dinas Pendidikan



Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran

2011;- - - - -

3. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum bahwa Para Penggugat keliru dalam menyebutkan identitas Tergugat;- - - - -

4. Menyatakan sah demi hukum dan berkekuatan hukum yaitu;- - - - -

1. Surat Keputusan
Panitia Pengadaan
Barang/Jasa Dinas
Pendidikan
Kabupaten
Labuhanbatu Selatan
Tahun Anggaran 2011
Nomor :
009/PPBJ/Disdik-
LS/VI/2011 tanggal
10 Juni tentang
Penetapan Pemenang
dan Cadangan
Pemenang Pelelangan
Umum Dinas
Pendidikan



Kabupaten

Labuhanbatu Selatan

Tahun Anggaran

2011;- -

2. Surat Keputusan

Panitia Pengadaan

Barang/Jasa Dinas

Pendidikan

Kabupaten

Labuhanbatu Selatan

Tahun Anggaran 2011

Nomor :

010/PPBJ/Disdik-

LS/VI/2011 tanggal

13 Juni tentang

Pengumuman Pemenang

Pelelangan Umum

Pasca Kualifikasi

Dinas Pendidikan

Kabupaten

Labuhanbatu Selatan

Tahun Anggaran

2011;- - - - -

- - - - -

5. Menyatakan perbuatan Tergugat telah sesuai
menurut ketentuan hukum yang
berlaku;- - - - -



6. Menyatakan proses penerbitan : Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 009/PPBJ/Disdik- LS/VI/2011 tanggal 10 Juni tentang Penetapan Pemenang dan Cadangan Pemenang Pelelangan Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2011; Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 010/PPBJ/Disdik- LS/VI/2011 tanggal 13 Juni tentang Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2011 telah dilakukan Tergugat, adalah sah dan berkekuatan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;- -----

7. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala yang timbul dalam perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa **Para Penggugat** atas Jawaban Tergugat tersebut telah menyerahkan **Repliknya** tertanggal **26 Oktober 2011** dan untuk mempersingkat waktu, Replik



tersebut tidak akan dimasukkan dalam uraian Putusan ini,
akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan
ini dan dimuat dalam Berita Acara
Persidangan ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang
No. 5 Tahun 1986, Majelis Hakim dengan wewenang yang ada
padanya, memandang perlu untuk mengambil sikap terhadap
perkara ini dalam bentuk Putusan ; - - - - -

- - - - - **TENTANG** **PERTIMBANGAN**
HUKUM - - - - -

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para
Penggugat adalah sebagaimana tersebut di
atas; - - - - -

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya
telah mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan
tidak sah Keputusan Tergugat
berupa : - - - - -

- - - - -
1. Surat keputusan Panitia pengadaan barang/jasa dinas
pendidikan kabupaten labuhanbatu Selatan Tahun
anggaran 2011 nomor 009/PPBJ/Disdik- Ls/VI/2011 tanggal
10 Juni 2011 tentang penetapan pemenang dan cadangan
pemenang pelelangan umum dinas pendidikan kabupaten



labuhanbatu Selatan tahun anggaran

2011 ; - - - - -

2. Surat keputusan panitia pengadaan barang/jasa dinas pendidikan kabupaten Labuhanbatu selatan tahun anggaran 2011 nomor : 010/PPBJ/Disdik- Ls/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang pengumuman pemenang pelelangan umum pasca kualifikasi dinas pendidikan kabupaten Labuhanbatu Selatan; - - - - -

- - - - -
Dan selanjutnya menurut Para Penggugat penerbitan dua surat keputusan (objek sengketa *Aquo*) telah merugikan kepentingan mereka dan diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ; - - - - -

- - - - -
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, selain mengajukan Jawaban dalam pokok perkara, Tergugat telah pula mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:- - - - -

1. Kekeliruan dalam menyebutkan Identitas Tergugat ; - - - - -

Bahwa jika dikaitkan dengan kaedah hukum acara Tata Usaha Negara maka disyaratkan terpenuhinya syarat formil dan syarat materil yang harus terkandung dalam suatu surat gugatan sehingga apabila ditinjau dari



syarat formil surat gugatan Para Penggugat tidak sempurna kekeliruan dalam menyebutkan identitas Tergugat sehingga gugatan penggugat cacat formil ;-----

2. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena di dalam gugatan Para Penggugat, Para Penggugat telah membatasi objek gugatannya hanya terhadap 2 Objek sengketa diatas dan menunjuk hanya panitia pengadaan barang dan jasa sebagai tergugat, namun didalam alasan- alasan gugatannya berkembang kepada alasan jawaban sanggah banding yang dikeluarkan oleh bupati labuhanbatu Selatan yang semula tidak ada dicantumkan atau disebutkan dalam objek gugatan dan juga tidak menunjuk sebagai tergugat kepada Bupati Labuhanbatu Selatan sebagai pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan jawaban sanggahan banding, maka oleh sebab itu dipandang gugatan Para Penggugat adalah suatu gugatan yang kabur ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi -eksepsi Tergugat tersebut, di dalam Repliknya, Para Penggugat telah mengajukan sangkalannya yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh eksepsi Tergugat ;-----

DALAM EKSEPSI ;



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama eksepsi - eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim (selanjutnya disebut "Majelis") berpendapat bahwa walaupun Pihak Tergugat tidak mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, namun dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut sebagai "Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara") yang menggariskan bahwa eksepsi kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, selain itu mengacu pula pada landasan pemikiran bahwa walaupun sengketa *a quo* telah melalui pemeriksaan *dismissal process* oleh Ketua Pengadilan dan juga melalui Pemeriksaan Persiapan oleh Majelis, akan tetapi tetap menjadi kewajiban Majelis untuk memeriksa segi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara karena bukti- bukti dan fakta- fakta hukum pada saat acara tersebut di atas dilaksanakan belum lengkap/sepurna dan baru diperoleh pada acara di persidangan terbuka, maka untuk memberikan kepastian



hukum perihal kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Majelis mengambil sikap untuk terlebih dahulu memberikan penilaian hukum perihal kewenangan absolut Pengadilan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis berpedoman pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 47 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, di mana menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang



berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan pengecualian adalah beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-undang tersebut ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara di atas serta berpedoman pada Yurisprudensi dan kebiasaan praktek beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, maka Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat- syarat secara kumulatif sebagai berikut :- - - - -

1. Subyek hukum/pihak berperkara dalam sengketa tersebut harus orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan selaku Penggugat yang kepentingannya dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berkedudukan sebagai pihak Tergugat ; - - - - -
2. Sengketa tersebut timbul sebagai akibat



dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga yang menjadi obyek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut

:-

a. Unsur Penetapan
tertulis ;-----

b. Unsur Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara ;-----

c. Unsur Tindakan hukum Tata Usaha
Negara ;-----

d. Unsur bersifat individual, konkret dan
final ;-----

e. Unsur timbulnya akibat
hukum ;-----

--

3. Pokok Gugatan termasuk dalam kewenangan mengadili
(absolut maupun relatif) Peradilan Tata Usaha Negara
;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Para Penggugat dan Jawaban serta eksepsi, selanjutnya juga replik dari Para Penggugat, maka Majelis memperoleh fakta bahwa dalam perkara ini pihak yang menjadi subyek hukum/pihak berperkara adalah Para Penggugat yang merupakan badan usaha swasta yang termasuk kategori orang atau badan hukum perdata dan sebagai pihak Tergugat adalah Panitia pengadaan barang/jasa dinas pendidikan



kabupaten Labuhanbatu selatan yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga memenuhi kualifikasi sebagai Penggugat maupun Tergugat yang dapat menjadi pihak/subyek hukum dalam Sengketa Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Keputusan Tergugat yang digugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dapat menjadi obyek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara sehingga pokok gugatan merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis mempertimbangkan bahwa di dalam posita gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa kepentingannya dirugikan atas Keputusan-keputusan Tergugat (objek sengketa *Aquo*) dan pararel dengan posita gugatannya, selanjutnya di dalam petitumnya, Para Penggugat mengajukan tuntutan agar Keputusan-Keputusan Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga untuk memberikan penilaian hukum apakah Keputusan-keputusan Tergugat tersebut dapat menjadi obyek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara, maka Majelis berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan lelang yaitu PERPRES Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah ;-----

Menimbang, bahwa mengacu kepada bunyi ketentuan Pasal



57 ayat (1) PERPRES Nomor 54 tahun 2010 bahwa pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan metode pelelangan umum meliputi tahapan dan kegiatan pengumuman, pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan, pemberian penjelasan, pemasukan dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran, evaluasi penawaran, evaluasi kualifikasi, pembuktian kualifikasi, pembuatan berita acara hasil pelelangan, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, sanggahan, sanggahan banding (apabila diperlukan) dan penunjukan penyedia barang/jasa. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 80 ayat (1) ULP/Pejabat pengadaan menetapkan hasil pemilihan penyedia barang dan jasa, ayat (2) ULP/Pejabat pengadaan mengumumkan hasil pemilihan penyedia barang dan jasa setelah ditetapkan melalui website dan papan pengumuman resmi, Pasal 81 ayat (1) peserta pemilihan penyediaan barang dan jasa yang merasa dirugikan baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan penyimpangan ketentuan dan prosedur, rekayasa yang berakibat terjadi persaingan yang tidak sehat, adanya penyalahgunaan wewenang oleh ULP/Pejabat berwenang, ayat (2) dst...;- -----

Menimbang, bahwa selain daripada itu pada paragraph kesebelas tentang penandatanganan kontrak pengadaan



barang dan jasa dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1) dst....ayat(3) para pihak menandatangani kontrak setelah penyedia barang dan jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak diterbitkan SPPBJ. Ayat (4) dst...;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian ketentuan dan makna yang terkandung sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas dan dikaitkan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI di antaranya melalui Putusan Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 yang menggariskan kaidah hukum bahwa segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (*oplossing*) ke dalam hukum perdata, dan karenanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dalam arti Pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, yang menjadi kompetensi Pengadilan Perdata untuk menilainya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dalam rangka penilaian terhadap suatu perbuatan hukum pemerintahan (*vide teori melebur*). Lebih lanjut menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001, Putusan Mahkamah



Agung RI Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008 digariskan pula kaidah hukum bahwa perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan obyek Sengketa Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan-keputusan Tergugat yang pada intinya menetapkan pemenang dan cadangan pemenang Pelelangan Umum, sehingga Majelis berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi peraturan dasar yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dengan mengacu pada Yurisprudensi tetap dari beberapa Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut di atas, Majelis menarik kesimpulan bahwa Keputusan-keputusan Tergugat yang menjadi obyek gugatan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian sehingga termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan demikian perkara ini tidak



memenuhi kualitas sebagai Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili di Peradilan Tata Usaha Negara, karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya ; - -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pokok gugatan yang mendasari gugatan Para Penggugat merupakan sengketa hukum dalam ranah hukum perdata dan bukan Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diajukan di Peradilan Tata Usaha Negara tetapi harus diselesaikan melalui Peradilan Umum, karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Medan harus menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ; - -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka dalil-dalil eksepsi Tergugat tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi ; - -----

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka



gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan oleh karena itu maka seluruh dalil Para Penggugat dan Tergugat dalam pokok perkara yang merupakan inti persengketaan yang menjadi substansi perkara ini termasuk permohonan Para Penggugat berkenaan dengan penundaan pelaksanaan obyek sengketa (*skorsing*) tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi;- -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat



dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;- -----

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;- -----

----- **M E N G A D I L**

I :-----

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan secara absolut tidak berwenang mengadili Perkara No :
71/G/2011/PTUN-MDN ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;-----
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 324.000,- (Tiga Ratus Dua



Puluh Empat Ribu Rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari: **Selasa**, tanggal **01 Nopember 2011**, oleh kami: **NURSINTA DAMANIK, S.H., M.Hum** sebagai **Hakim Ketua Majelis** dengan **YARWAN S.H., M.H.** dan **LUSINDA PANJAITAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**; Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **2 NOPEMBER 2011**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh: **BETTY YOELANDA S.H.**, **Panitera Pengganti** pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh **Kuasa Para Penggugat** dan **Kuasa**

Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM

KETUA MAJELIS,

Dto

Dto

1. **YARWAN S.H., M.H.**

NURSINTA DAMANIK S.H. M.Hum

Dto

2. **LUSINDA PANJAITAN, S.H. MH.**

PANITERA PENGGANTI,



Dto

BETTY

YOELANDA, SH

Rincian BIAYA PERKARA :

1. Biaya Hak-Hak kepaniteraan :Rp. 30.000,-
2. Biaya A.T.K Perkara :Rp. 100.000,-
3. Biaya Surat Panggilan :Rp. 180.000,-
4. Biaya Materai :Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi :Rp. 5.000,-
6. Biaya Pencatatan :Rp. 3.000,-

JUMLAH : Rp.

324.000,-

(Tiga Ratus

Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)









Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)